



PERLINDUNGAN – ANAK

2013

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 3, LD. 2013/TLD. NO. 105 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

- ABSTRAK :
- Perda ini disusun sebagai upaya untuk melakukan pencegahan, perlindungan, dan pemulihan kepada anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan di Kabupaten Kebumen. Perlunya penyelenggaraan perlindungan anak dilandasi pemikiran bahwa masa anak adalah masa pembelajaran dan pembentukan menuju kematangan atau pencapaian status dewasa, dan bahwa setiap pengalaman dan perlakuan yang terjadi akan mempengaruhi proses tersebut.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 2012; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2008; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAPROV No. 7 Tahun 2013; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan perlindungan anak adalah: mencegah dan melindungi anak dari segala bentuk potensi perlakuan salah dan kekerasan kepada anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga, lingkungan pendidikan dan/atau masyarakat; memberikan perlindungan hukum kepada anak; mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban kekerasan; dan memberikan rasa aman kepada anak. Tanggung jawab dan tugas Pemda, masyarakat, keluarga dan orang tua., penyelenggaraan perlindungan yang meliputi pencegahan, penanganan, pemulihan dan reintegrasi sosial korban. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP2A Kartika, PPT Kartika dan KPAD atau KPAK. P2TP2A Kartika menyediakan Unit Konsultasi Anak, yang bertugas untuk memberikan



konsultasi kepada anak, orang tua/wali anak yang mengalami permasalahan tentang tumbuh kembang anak. Dalam rangka mewadahi partisipasi anak dibentuk Forum Anak, yaitu suatu wadah partisipasi bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Mei 2013.
 - Penjelasan 6 hlm.